

PEMIKIRAN POLITIK IBN TAIMIYAH

M. Abdurrahman**

Abstrak

Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah memperbandingkan antara konsep kepemimpinan menurut Syiah (Duabelas dan Tujuh) dengan Ahlusunnah wal Jama'ah, namun dia lebih senang untuk berpihak kepada yang terakhir.

Masalah kepemimpinan ini sangat penting karena sebagai motor bagi berjalannya berbagai kebijakan yang lain, sehingga tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Secara tegas Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa raja yang lalim lebih baik daripada tidak ada pemimpin, walaupun, misalnya, itu berjalan selama enam puluh tahun.

Kata Kunci : Ibnu Taimiyah, Pemikiran Politik

1 Pendahuluan

Keberadaan manusia, sebagai makhluk sosial yang mendapat tugas kekhilafahan memiliki tanggung jawab politik dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban, sehingga kehidupan manusia teratur jauh dari chaos yang disebabkan oleh banyak bermunculannya keinginan manusia yang penyaluran dan penyelesaiannya berbeda-beda, bahkan menimbulkan konflik satu sama lain yang adakalanya membawa kepada peperangan.

Perbedaan penataan kehidupan politik, sepanjang sejarah peradaban manusia, baik dari kalangan Muslim dan non-Muslim, terdapat perbedaan-perbedaan pula, sehingga perhatian terhadap pentingnya negara, kepala negara, dasar negara, bentuk negara, dan lain-lain selalu menjadi perbincangan dan telaah para pakar. Keberadaan negara, kepala negara (imam/khalifah), menjadi perdebatan dan telaah mendalam, sehingga menampilkan karya-karya yang bermutu dalam bidang ketatanegaraan.

Ketika para pakar mencoba membahas tentang tata negara dalam Islam, misalnya dapat dilihat dari sisi telaah *mazahib*. Adanya pemerintah, misalnya, apakah wajib *syari' atau aqli*. Di kalangan Syiah Imamiyah (Syiah dua belas dan Syiah Tujuh) keberadaan *wilayah* (kepemimpinan/imam) ini menjadi rukun Islam (al-Kualayani), bahkan ada yang menyebutnya rukun

** Dr.. H.M. Abdurrahman, MA, adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah UNISBA

iman. Menurut pandangan lainnya, Sunni misalnya, masalah imamah adalah masalah furu yang keberadaannya dalam rangka *hirasah al-din* (memelihara agama) dan *siyasat al-dunya* (mengatur dunia).

Untuk mengetahui produk pemikiran politik Islam atau lebih tegasnya tokoh-tokoh Islam, maka dapat ditelusuri karya-karya yang ditulis para pakar tentang masalah-masalah politik sejak zaman Rasul Saw, al-Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya, bahkan sampai sekarang, sehingga disimpulkan bahwa permasalahan politik dalam Islam berbeda-beda. Dalam hal mekanisme pemilihan kepala negara, sepanjang sejarahnya tak ada aturan yang baku, sebagaimana diperdebatkan keharusan adanya pemerintahan Islam itu disebut secara eksplisit atau tidak.

Munculnya perbedaan pendapat ini disebabkan oleh tak adanya aturan baku dalam pemilihan *al-Khulafa al-Rasyidun* dan juga pemilihan khalifah sesudahnya, bahkan negara-negara Islam (Muslim) dan sistem pemerintahannya sekarang ini juga memiliki perbedaan-perbedaan. Atas dasar inilah, maka negara-negara yang berpenduduk Muslim sekarang ini tak ada yang sama dalam penyelenggaraan negara. Namun demikian, bukan berarti ulama dahulu tak mengonsep negara Islam. Para pakar Muslim sejak abad ke I sudah menulis mengenai konsep-konsep pemerintahan Islam ini.

Ibn Taimiyah pakar abad ke tujuh Hijriyah dalam berbagai karyanya menampilkan teori-teori politik Islam, baik secara filosofis maupun praktis. Beliau mengemukakan pendapat dalam *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah* dan *al-Siyasah al-Syar'iyah* dan lain-lain sehingga jelas pandangan politiknya. Permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ibn Taimiyah tentang negara dan pemerintahannya
2. Bagaimana pandangannya tentang faktor pendukung penyelenggaraan negara?

2 Riwayat Hidup Ibn Taimiyah

Nama lengkap beliau ialah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyah al-Harrani, dinisbatkan kepada daerah Harran suatu tempat di dekat Damaskus, Siria yang sekaligus sebagai tempat kelahirannya pada 10 Rabi al-Awwal 661 H/22 Januari 1263 M, lima tahun setelah Mongol menyerbu Bagdad. Ketika beliau masih kanak-kanak, kurang lebih tujuh tahun, tentara Mongol menyerang Harran tempat kelahirannya, sehingga keluarganya pergi Damaskus. Namun, walaupun penuh dengan kesulitan, keluarga ulama tetap membawa buku-bukunya yang berharga itu.

Sampai dewasa Ibn Taimiyah amat membenci Mongol yang menyerbu kampung halamannya dan ikut memerangnya.

“Belajar sambil berjuang” atau “belajar yang didampingi pedang”-- itu agaknya yang merupakan bagian motto kehidupan sang imam, sehingga dalam usia yang relatif muda ia sudah hafal Al-Qur’an, hadits, fikih Hambali (karena ayahnya tokoh madzhab ini disana), bahasa, teologi, dan ilmu pasti, tetapi juga sebagai pejuang. Kalimat yang diucapkan oleh beliau (Jilid I, 1321:142) ialah,

“Agama yang Haq mesti (mendasarkan ajarannya) pada Kitab yang menjadi penunjuknya dan menggunakan pedang sebagai penolongnya”.

Ketika ia berusia 22 tahun, ayahnya wafat dan beliau mengganti tugas-tugas ayahnya sebagai guru dalam bidang hadits dan juga fikih Hambali amat menjadi perhatiannya.

Pada masanya, kejumudan amat kental dan ijtihad amat kurang di kalangan umat, bahkan yang banyak adalah para *muqallid* serta penyakit TBC (takhayul, bid’ah dan khurafat dan bid’ah merata di masyarakat. Beliau termasuk mujtahid dan tokoh Pembaharu Dunia Islam abad ke VII. Karena itu, beliau berkeinginan untuk mengembalikan umat agar hidupnya sesuai dengan tuntutan al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dengan kegigihan ini, maka beliau banyak dimusuhi orang-orang yang mempertahankan bid’ah itu, terutama ahli-ahli hukum, dan baru berhenti ketika Tartar menyerbu Siria tahun 699 H/1299 M. Pasukan ini baru dapat dikalahkan tiga tahun kemudian (702 H/132 M) dalam perang Saqhab.

Politik dunia Islam saat itu, sebenarnya sedang mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh disintegrasi, setelah terpecahnya negara Abbasiyah menjadi kesultanan-kesultanan kecil, sehingga relatif mudah untuk dihancurkan musuh. Namun, berkat kegigihan kaum Muslimin waktu itu, termasuk di dalamnya Ibn Taimiyah, musuh tak berani masuk menembus Siria, apalagi sampai ke Mesir karena seandainya tentara Mongol tak tertahan oleh tentara Islam, bukan hanya Mesir yang dilumatkan, tetapi juga Eropa waktu itu.

Setelah negara agak tenang dari ancaman musuh, justru perdebatan intern masalah keagamaan muncul kembali, bahkan ada intrik perpecahan. Menurut telaah Khan (1983: 21-25) faktor yang mendorong konflik intern sebagai berikut: “1) Ibn Taimiyah amat berjasa dalam mengusir tentara Mongol dari Siria. Karena itu ia dipuji oleh Sultan dan disenangi masyarakat; 2) Mayoritas ulama digaji negara kecuali Imam Ibn Taimiyah; 3) Ibn

Taimiyah amat memusuhi bid'ah dan karenanya sekte-sekte Ahli Bidah amat memusuhinya; 4) Beliau amat menentang ajaran pantheistik Ibn Arabi. 5) Pernyataannya amat keras dalam menentang lawan-lawannya, sehingga lawannya juga mengeluarkan pernyataannya yang sama”¹.

3 Keberadaan negara menurut Ibn Taimiyah

Dalam karyanya, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, beliau memaparkan asal usul negara, negara kenabian, dan khilafah kenabian, sebagai kelanjutan telaahnya setelah masalah-masalah teologis dari kalangan *mazahib* Islamiyah, seperti Muktazilah dan Qadariyah, Syiah, Mujassimah, Jahmiyah, dan Murjiah. Kemudian setelah menampilkan istilah-istilah itu beliau mengawali telaahnya tentang pemerintahan, seperti *al-imamah*, *al-nash* (*al-waisyyah*), *al-khilafah*, *al-syaukah*, *al-qudrah*, *al-malik* dan *al-sulthan*.

Asal usul negara secara eksplisit, memang tak dapat ditemukan dari al-Qur'an dan hadits, sehingga timbul perbedaan pendapat tentang arti dan perlunya imamah. Argumentasi kewajiban adanya imamah sebagai teori rasional yang selanjutnya dikembangkan oleh Muktazilah (Khan, 1983:49). Makanya, ketika membicarakan asal usul negara, beliau mendiskusikan apakah imamah ada wasiat dari rasul atau tidak. Beliau mendiskusikan antara pemahaman syiah, Sunni, Muktazilah, bahkan Khawarij. Beliau menolak keyakinan Syiah Imamiyah yang menyatakan bahwa masalah Imamah *mansush* (dinyatakan secara tekstual) dan hanya untuk keluarga Ali karena menurut beliau Syiah Zaidiyah tidak demikian, sebagaimana ada beberapa keterangan bahwa Imamah itu untuk Abbas bin Abd al-Mutallib. Kalaupun nash imamah itu ada Abu Bakar, bahkan diindikasikan sebagai orang yang berhak menerimanya daripada yang lain².

Penolakannya terhadap Syiah ini beliau tegaskan “Konsensus pengangkatan Allah terhadap Ali itu tak ada dalam sejarah, tetapi ijma; yang ada adalah pengangkatan terhadap Abu Bakar”. Selanjutnya ia menguraikan tentang imamah yang *manshush* dan bukan *manshus*. Jika statemen pertama benar, maka argumen ijma tidak berlaku, dan jika yang kedua yang diterima,

¹ Tak selamanya rakyat, dan juga pemerintah pada masanya berpihak pada beliau. Buktinya setelah berjuang demi Agama dan Negara beliau dipenjarakan dan meninggal tahun 728H/1328M. Karena ada *muhnah* dari kelompok ulama lain. Qamaruddin Khan, *Pemikiran Ibn Taimiyah* (terjemahan), Pustaka, Bandung, 1983:34.

² Beliau amat berkeyakinan bahwa Rasul mengisyaratkan terhadap Abu Bakar dalam upacara-upacara ibadah mewakili Nabi.

maka pernyataan bahwa pengangkatan seorang imam merupakan keharusan Allah tidak benar juga.

Beliau lebih sepaham dengan teori politik Sunni dalam hal otoritas politik atau imamah yang berpandangan, sebagaimana dikutip Khan (48-50) dari al-Ijji berikut ini : “Imamah bukanlah salah satu asas dan praktek agama, seperti diyakini oleh orang-orang Syiah. Itu hanyalah masalah furuiyah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang beriman untuk memelihara agama dan dunia. Imamah wakil nabi dalam menegakkan agama”. Menurut Ibn Taimiyah (1995:156), “Memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama, bahkan kepemimpinan diperlukan untuk merealisasikan penegakan agama”. Beliau mendasarkan pendapatnya pada berbagai ayat al-Qur’an dan Hadits.³

Setelah menganalisis antara kepemimpinan Bani Muawiyah dan Bani Ali, beliau berkesimpulan bahwa pemimpin itu memang diperlukan, dan saking perlunya, mengatakan,

Sebagaimana dimaklumi bahwa manusia itu tidak bisa tertib kecuali ada pemimpin, bahkan kalau yang memimpin tersebut kualitasnya di bawah mereka (keturunan Muawiyah dan Ali) itu, raja yang lalim akan lebih baik daripada tidak ada pemimpin, bahkan diceritakan bahwa enam puluh tahun beserta pemimpin yang lalim lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin. Ali ra mengatakan, ‘Bagi orang-orang itu mesti mempunyai pemimpin, salih ataupun yang lalim sekalipun’.

Walaupun demikian, sebagaimana diisyaratkan beliau dalam karyanya *Siyasah Syar’iyah*, mensyaratkan pemimpin sebagai berikut :

1. Sesuai dengan surat al-Nisa 58-59 pemimpin itu harus diangkat yang paling baik (*ashlah*).
2. Memilih yang terbaik kemudian yang dibawahnya.
3. Negara harus didasarkan atas hukum dan moral atau syariat dan etik, yaitu pemimpin harus berlaku adil, bermusyawarah, dan amanah serta berakhlak mulia.

³ Ayat-ayat al-Qur’an yang dikutip beliau sebagaimana tercantum dalam *al-Siyasah* ialah al-Haqqah: 28-29, al-Ghafir:21, al-Qashash:4 dan 83, Ali Imran:139, Muhammad:35, al-Munafiqun:8, al-Anam:35, al-Zukhruf:32. Hadits antara lain berbunyi, “Bila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satunya sebagai pemimpin” (HR. Abu Dawud). Imam Ahmad meriwayatkan dengan lafal lain. Hadits riwayat Ibn Majah, al-Timidzi dalam hal ini menjadi rujukannya. Lihat Ibn Taimiyah, *op cit.*, 156-160.

4. Perlu ada kerjasama antara umara dan ulama dalam mewujudkan kemaslahatan.

Dengan karyanya al-Minahaj dan al-Siyasah ini, beliau mencoba menyusun teori politik yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

4 Faktor pendukung negara

Dimaksud dengan faktor pendukung disini ialah faktor-faktor lain, selain keberadaan pemimpin agar negara itu berjalan dengan baik.

1. Harta dan pendistribusiannya
Dalam pemeliharaan harta harus dilakukan dengan amanah tidak boleh ada *ghasy* (penipuan). Harta yang ada pada negara Islam, waktu itu, ialah ghanimah, Zakat, al-fai. Dalam pendistribusiannya harus disesuaikan dengan kepentingan masing-masing; mana yang paling utama dan mana yang utama. Beliau mengutip Umar bin al-Khatab dalam karyanya (1995:48) dalam mengklasifikasi pendistribusian harta, yaitu sebagai berikut :
 - a. Orang yang kehilangan mata pencaharian yang dengannya ia memperoleh penghasilan.
 - b. Orang mempunyai keterkaitan dengan muslimin guna memberi kemanfaatan kepada mereka.
 - c. Orang yang diuji dengan ujian yang baik guna menolak kemandaratan.
 - d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.
2. Penegakan Hukum-Hukum dan Hak Allah
Dalam poin ini Ibn Taimiyah menguraikan tentang wajibnya pejabat negara menegakkan hukum yang menjadi dasarnya adalah surat al-Nisa ayat 58 dan hadits-hadits Rasul yang melarang para pejabat memberi pertolongan pada orang yang salah. Menegakkan *hudud* merupakan yang paling penting karena dengan itu akan terpelihara persoalan-persoalan kehidupan. Misalnya, perusuh dan perampok jalanan tak boleh dibiarkan, harus dihukum, setimpal dengan kejahatannya; pezina, pencuri, minuman keras, bahkan jihad melawan kafir harus dilakukan.
3. Penegakan Hukum dan Hak-Hak Manusia
Yang dimaksud dengan penegakkan hukum dan hak-hak adami ialah yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, seperti pembunuhan, luka, kehormatan diri, tuduhan, dan masalah-masalah seks.
4. Tak boleh ada kezaliman antara pemimpin dan rakyat.

Dengan demikian, Ibn Taimiyah bukan hanya telah merumuskan suatu sistem pemerintahan dalam Islam, yaitu dengan cara menampilkan wacana berbagai teori politik yang ada, namun beliau pun telah memilih teori politik Sunni. Selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan negara, maka perangkat yang dibutuhkan berdirinya negara harus ada, seperti para hakim yang dengannya dapat menegakkan sendi-sendi pemerintahan Islam.

5 Penutup

Ibn Taimiyah mendasarkan teori politiknya atas nash-nash al-Qur'an dan hadits beserta atsar-atsar sahabat Nabi Saw, sehingga beliau termasuk orang yang amat ketat dalam menerapkan al-Qur'an dan Sunnah dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan teorinya Taimiyah, bukan hanya sebagai jawaban terhadap teori *mazahib* Islamiyah yang ada pada waktu itu, tetapi beliau mengembalikan yang terjadi di kalangan intelektual masyarakat Islam agar kembali kepada zaman rasul dan sahabatnya, seperti yang pernah dilakukan oleh al-Khulafa al-Rasyidin.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama *mazahib* Islamiyah, Ibn Taimiyah lebih mefokuskan pembicaraannya pada pemikiran Syiah Imamiyah (syiah Dua belas dan Syiah Tujuh) yang dengan gigih mempertahankan Ali sebagai satu-satunya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Taimiyah, 1321 H. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdhi Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*. Mesir. Bulaq.
-----, 1995. *Siyasah Syariyah* (terjemahan), Jakarta. Risalah Gusti.
Khan, Qamaruddin, 1983. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. Bandung.
Pulungan, Sayuti. 1994. *Fikh Siyasah*. Jakarta. Grafindo Persada.